



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2022/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	:	DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO;
Tempat lahir	:	Bumi Arjo;
Umur / Tanggal lahir	:	44 tahun / 25 Nopember 1977;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Bumi Arjo Blok D RT. 004 RW. 002 Ds. Bumi Arjo Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 367/Pid.B/2022/PN. Jbg tanggal 3 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2022/PN. Jbg tanggal 3 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana dalam Pasal 480 KE 1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Agar menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNK dikembalikan kepada saksi FUAD HASAN selaku pemiliknya

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2022, No. Reg. Perkara : PDM- 295 / M.5.25 / 06 / 2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Fly Over yang terletak di Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada tanggal 01 Januari 2022 terdakwa meminta kepada saksi WARSITO untuk mencari mobil gadai yang mana terdakwa menawarkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang mau menggadaikan mobil kepada terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian saksi WARSITO menghubungi saksi AMARI untuk mencari mobil yang dapat digadaikan oleh saksi WARSITO kepada terdakwa agar saksi WARSITO dan saksi AMARI mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi AMARI meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi FUAD HASAN, saksi AMARI mengatakan kepada saksi FUAD HASAN jika saksi ingin meminjam / merental mobil milik saksi FUAD HASAN guna keperluan pribadi dengan biaya sewa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya, selanjutnya saksi FUAD HASAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNKnya kepada saksi AMARI, setelah mobil dalam penggunaan saksi AMARI kemudian saksi AMARI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi WARSITO yang mana tujuannya adalah untuk digadaikan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib saksi KOMARI sepakat bertemu dengan terdakwa di Fly Over Peterongan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ dengan tujuan untuk digadaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penyerahan atau menerima gadai tersebut terdakwa tidak mengecek surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke I KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FUAD HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB saksi AMARI menghubungi saksi FUAD HASAN untuk menanyakan ketersediaan mobil rental yang kemudian dijawab oleh saksi FUAD HASAN dengan jawaban ada unit rental berupa 1 (satu) unit mobil Xenia;
- Bahwa selanjutnya pada jam 08.00 WIB saksi FUAD HASAN datang kerumah saksi AMARI yang beralamat di Dsn. Tengaran RT. 006 RW. 002 Ds. Tengaran Kec. Peterongan Kab. Jombang guna menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut antara saksi AMARI dengan saksi FUAD HASAN menyepakati harga sewa perharinya adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi FUAD HASAN diantar pulang oleh saksi AMARI;

- Bahwa setelah mengantar pulang saksi FUAD HASAN datang saksi WARSITO Bin KUSMAN ke rumah saksi AMARI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ yang mana selanjutnya mobil tersebut digadaikan kepada TERDAKWA sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan saksi AMARI bersama-sama dengan saksi WARSITO Bin KUSMAN tersebut saksi FUAD HASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), bahwa saksi AMARI bersama-sama dengan saksi WARSITO menggadaikan mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Greatnew warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi FUAD HASAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **WARSITO Bin KUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada tanggal 01 Januari 2022 terdakwa meminta kepada saksi WARSITO untuk mencari mobil gadai yang mana Terdakwa menawarkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang mau menggadaikan mobil kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi WARSITO menghubungi saksi AMARI untuk mencari mobil yang dapat digadaikan oleh saksi WARSITO kepada Terdakwa agar saksi WARSITO dan saksi AMARI mendapatkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi AMARI meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi FUAD HASAN;
- Bahwa saksi AMARI mengatakan kepada saksi FUAD HASAN jika saksi ingin meminjam / merental mobil milik saksi FUAD HASAN guna keperluan pribadi dengan biaya sewa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa selanjutnya saksi FUAD HASAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNKnya kepada saksi AMARI, setelah mobil dalam penggunaan saksi AMARI kemudian saksi AMARI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi WARSITO yang mana tujuannya adalah untuk digadaikan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB saksi AMARI sepakat bertemu dengan Terdakwa di Fly Over Peterongan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ dengan tujuan untuk digadaikan, pada saat penyerahan atau menerima gadai tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MOCH. AMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bawa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bawa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa berawal pada tanggal 01 Januari 2022 terdakwa meminta kepada saksi WARSITO untuk mencarikan mobil gadai yang mana terdakwa menawarkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang mau menggadaikan mobil kepada Terdakwa;
- Bawa mendengar hal tersebut kemudian saksi WARSITO menghubungi saksi AMARI untuk mencarikan mobil yang dapat digadaikan oleh saksi WARSITO kepada Terdakwa agar saksi WARSITO dan saksi AMARI mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bawa kemudian saksi AMARI meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi FUAD HASAN;
- Bawa saksi AMARI mengatakan kepada saksi FUAD HASAN jika saksi ingin meminjam / merental mobil milik saksi FUAD HASAN guna keperluan pribadi dengan biaya sewa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya;
- Bawa selanjutnya saksi FUAD HASAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNnya kepada saksi AMARI, setelah mobil dalam penggunaan saksi AMARI kemudian saksi AMARI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi WARSITO yang mana tujuannya adalah untuk digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB saksi AMARI sepakat bertemu dengan terdakwa di Fly Over Peterongan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ dengan tujuan untuk digadaikan, pada saat penyerahan atau menerima gadai tersebut Terdakwa tidak mengecek surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa berawal pada tanggal 01 Januari 2022 Terdakwa meminta kepada saksi WARSITO untuk mencari mobil gadai yang mana Terdakwa menawarkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang mau menggadaikan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi WARSITO menghubungi saksi AMARI untuk mencari mobil yang dapat digadaikan oleh saksi WARSITO kepada Terdakwa agar saksi WARSITO dan saksi AMARI mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi AMARI meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi FUAD HASAN;
- Bahwa saksi AMARI mengatakan kepada saksi FUAD HASAN jika saksi ingin meminjam / merental mobil milik saksi FUAD HASAN guna keperluan pribadi dengan biaya sewa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa selanjutnya saksi FUAD HASAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNKnya kepada saksi AMARI, setelah mobil dalam penggunaan saksi AMARI kemudian saksi AMARI menyerahkan 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi WARSITO yang mana tujuannya adalah untuk digadaikan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB saksi KOMARI sepakat bertemu dengan terdakwa di Fly Over Peterongan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ dengan tujuan untuk digadaikan, pada saat penyerahan atau menerima gadai tersebut Terdakwa tidak mengecek surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada tanggal 01 Januari 2022 Terdakwa meminta kepada saksi WARSITO untuk mencarikan mobil gadai yang mana Terdakwa menawarkan uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang mau menggadaikan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi WARSITO menghubungi saksi AMARI untuk mencarikan mobil yang dapat digadaikan oleh saksi WARSITO kepada Terdakwa agar saksi WARSITO dan saksi AMARI mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi AMARI meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi FUAD HASAN;
- Bahwa saksi AMARI mengatakan kepada saksi FUAD HASAN jika saksi ingin meminjam / merental mobil milik saksi FUAD HASAN guna keperluan pribadi dengan biaya sewa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa selanjutnya saksi FUAD HASAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNKnya kepada saksi AMARI, setelah mobil dalam penggunaan saksi AMARI kemudian saksi AMARI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi WARSITO yang mana tujuannya adalah untuk digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB saksi KOMARI sepakat bertemu dengan terdakwa di Fly Over Peterongan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ dengan tujuan untuk digadaikan, pada saat penyerahan atau menerima gadai tersebut Terdakwa tidak mengecek surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 Kitab ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai idiom " **Barang Siapa** " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini **siapakah** sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO** sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subjek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Barang Siapa**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa menurut R. SUESILO elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”; (KUHP, R. Susilo, Hal. 315);

Menimbang, bahwa didalam unsur ke 2 (dua) ini terdapat 2 (dua) kelompok alternatif perbuatan penadahan yang memiliki sifat :

- Penerima barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah;
- Penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, menukar, mengadaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB di Fly Over yang terletak di Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ dari saksi MOCH. AMARI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ dari saksi MOCH. AMARI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO lakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB di Fly Over yang terletak di Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO meminta kepada saksi WARSITO untuk mencari mobil gadai dan Terdakwa menawarkan uang gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang mau menggadaikan mobil kepada Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO mendengar hal tersebut kemudian saksi WARSITO menghubungi saksi MOCH. AMARI untuk mencari mobil yang dapat digadaikan oleh saksi WARSITO kepada Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO agar saksi WARSITO dan saksi MOCH. AMARI mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi MOCH. AMARI meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi FUAD HASAN, saksi MOCH. AMARI mengatakan kepada saksi FUAD HASAN jika saksi MOCH. AMARI ingin meminjam / merental mobil milik saksi FUAD HASAN guna keperluan pribadi dengan biaya sewa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FUAD HASAN di persidangan kemudian saksi FUAD HASAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNKnya kepada saksi AMARI, setelah mobil dalam penggunaan saksi MOCH. AMARI kemudian saksi MOCH. AMARI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ kepada saksi WARSITO yang mana tujuannya adalah untuk digadaikan kepada Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB dan saksi WARSITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bertemu dengan Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO di Fly Over Peterongan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ dengan tujuan untuk digadaikan, pada saat penyerahan atau menerima gadai tersebut Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO tidak mengecek surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO telah menerima gadai dari saksi WARSITO yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ tersebut adalah milik saksi FUAD HASAN yang disewa saksi MOCH. AMARI guna keperluan pribadi saksi MOCH. AMARI yang biaya sewanya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 2 (dua) " Melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang" telah terpenuhi dan terbukti;

3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO telah menerima gadai dari saksi WARSITO yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ tersebut adalah milik saksi FUAD HASAN yang disewa saksi MOCH. AMARI guna keperluan pribadi saksi MOCH. AMARI yang biaya sewanya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 3 (tiga) "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuahkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuahkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuahkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuahkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNK, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi korban FUAD HASAN;
- Terdakwa berbelit belit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK WAN NUGROHO Bin DANUHARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNK dikembalikan kepada saksi FUAD HASAN sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik dengan nomor polisi S-1796-ZJ beserta STNK mobil Daihatsu XENIA warna abu-abu metalik;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. GATUT PRAKOSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)